

Kemendagri Minta Daerah Adaptif Hadapi Penyesuaian TKD



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 01/11/2025

Pemerintah pusat menegaskan kesiapan mendukung daerah yang berpotensi terdampak penyesuaian transfer ke daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, langkah mitigasi fiskal akan disiapkan agar pelayanan publik di daerah tidak terganggu. “Kita akan melihat mana daerah yang terdampak cukup dalam akibat penyesuaian dari TKD 2026, dan kami nanti akan di belakang untuk *mensupport*,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud, dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Rakor yang diikuti para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia itu, menjadi ajang penyamaan arah kebijakan antara pusat dan daerah menjelang penyusunan APBD 2026. Restuardy menegaskan, forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar daerah segera menyiapkan langkah efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik. Menurut Restuardy, seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, ia menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap komposisi belanja agar penghematan bisa dilakukan di sisi aktivitas dan penunjang. “Efisiensi harus dilakukan, tapi jangan sampai pelayanan publik terganggu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyoroti pentingnya daerah memahami regulasi keuangan dan memanfaatkan fleksibilitas anggaran dalam situasi darurat. Ia mencontohkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat dilakukan tanpa menunggu perubahan APBD. “Negara harus hadir, tidak usah menunggu waktu lagi, karena akan ada kerugian yang lebih besar,” tegasnya. Fatoni juga mendorong daerah memperluas sumber pembiayaan pembangunan,

tidak hanya mengandalkan TKD. Ia menyebut, potensi bisa digali melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), kerja sama dengan BUMD, BLUD, maupun skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). “Daerah harus segera ambil peluang ini,” ujarnya. Dukungan terhadap penguatan ekonomi daerah juga datang dari Kementerian PPN/Bappenas. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Medrilzam menekankan agar Pemda memanfaatkan potensi lokal, terutama sektor pariwisata, untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru. “Banyak daerah yang punya potensi besar dari sisi *tourism*, tapi belum tergarap optimal,” katanya.

Sementara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani mengingatkan bahwa kontribusi APBN dan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 20 persen. “Yang dominan itu investasi,” ujarnya. Ia mendorong pemerintah daerah memperbaiki iklim investasi dan memberikan insentif bagi pelaku usaha agar ekonomi daerah tetap tumbuh meski terjadi penyesuaian transfer pusat. **(riz)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Kemendagri Minta Daerah Adaptif Hadapi Penyesuaian TKD, 01/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
2. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.

3. Dalam Pasal Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara;
 - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD; dan/atau
 - c. kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah, dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.

4. Pasal 175 UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 174.